



## WALIKOTA MANADO

**SALINAN**

PERATURAN DAERAH KOTA MANADO  
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA  
TEKNIS DAERAH KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dapat mewujudkan pengelolaan serta terlaksananya penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah agar menjadi lebih cepat, efisien, efektif, dan transparan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), maka perlu membentuk Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah;
  - b. bahwa Pembentukan Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah berdasarkan rekomendasi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai Surat Nomor : 061/640/SJ tanggal 27 Pebruari 2012;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Manado;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO

dan

WALIKOTA MANADO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA MANADO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf i, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah terdiri atas :

- a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

- b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan;
- c. Badan Lingkungan Hidup;
- d. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- f. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- g. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T);
- h. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
- i. Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah.

2. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah terdiri atas :
- a. Kepala Badan, membawahkan :
    - 1. Sekretariat;
    - 2. Bidang Anggaran;
    - 3. Bidang Perbendaharaan;
    - 4. Bidang Akuntansi;
    - 5. Bidang Barang Milik Daerah;
    - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. Sekretariat Badan, membawahkan :
    - 1. Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan
    - 2. Subbagian Kepegawaian;
    - 3. Subbagian Umum dan Perlengkapan.
  - c. Bidang Anggaran, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
    - 2. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung.

d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :

1. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan;
2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.

e. Bidang Akuntansi, membawahkan :

1. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan;
2. Sub Bidang Kebijakan Akuntansi dan Neraca Daerah.

f. Bidang Barang Milik Daerah, membawahkan :

1. Sub Bidang Mutasi dan Inventarisasi;
2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan daerah ini.

(3) Rincian Tugas dan Fungsi organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah secara keseluruhan akan diatur melalui Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 3 Desember 2012

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 3 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2012 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**PAUL A. SUALANG, SH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19660414 199303 1 010


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA MANADO

NOMOR : 9 TAHUN 2012

TANGGAL : 3 DESEMBER 2012

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA MANADO

**BAGAN STRUKTUR  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
BARANG MILIK DAERAH  
( BPK & BMD )**



Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

**PAUL A. SUALANG, SH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19660414 199303 1 010

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT